



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Drs. H. R. BAMBANG PUJIONO, M.M., Aparatur Sipil Negara (ASN),
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Kepala
Bagian Legislasi Sekretariat DPRD Sekretaris
Inspektorat, beralamat di Dusun Labansukadi
RT. 03 RW. 06 Desa Labanasem, Kecamatan
Kabat Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

BUPATI BANYUWANGI, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani 100
Banyuwangi, Provinsi Bali, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H.,
H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi
Permana, S.H., Para Advokat pada kantor
Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang
beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6,
Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan
Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
183.1/109/429.011/2024 tanggal 17 April 2024
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah
register nomor 337/HK/V/2024/PN Bwy tanggal
7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat I;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Alamat kantor jalan KH. Agus salim No. 20, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/930/429.204/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 335/HK/V/2024/PN Bwy tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

Alamat kantor jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/3993/429.103/2024 tanggal 23 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 332/HK/V/2024/PN Bwy tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUWANGI, Alamat kantor jalan Adi sucipto No. 01 Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Oesnawi, S.H., H. Much. Fahim, S.H., M.H., dan Rahmat Yudi Permana, S.H., Para Advokat pada kantor Advokat "OESNAWI, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 183.1/806/429.050/2024 tanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi di bawah register nomor 331/HK/V/2024/PN Bwy tanggal 7 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 27 Maret 2024 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD alamat Kantor Jalan Adi Sucipto No. 01 Banyuwangi dan Sekretaris Inspektorat alamat Kantor Jalan KH. Agus Salim No. 81 Banyuwangi serta pernah bertugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) alamat Kantor Jalan KH. Agus Salim No. 109 Banyuwangi sebagai atasan langsung Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi fungsional umum Bakesbangpol.

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan mutasi / pindah tugas Penggugat dari Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD ke Sekretaris Inspektorat tersebut berdampak kepada dana milik Penggugat dapat meminjam pada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) diterima Pansuspansus Anggota DPRD telah jadi SPJ diterima Bendahara DPRD mengetahui Sekretaris DPRD sebagai Pengguna Anggaran dan Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran belum diselesaikan, sehingga uang milik Penggugat sejumlah tersebut tidak terkait / tidak ada relevansinya dengan APBD DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 yang kemudian Penggugat tagih kepada Sekretaris DPRD / Turut Tergugat namun diabaikan.
3. Bahwa oleh karena SPJ / dana milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- tersebut belum diselesaikan dengan mempergunakan APBD Pemkab Banyuwangi karena Penggugat pindah tugas / mutasi ke Sekretaris Inspektorat, sehingga untuk menyelesaikan SPJ / dana milik Penggugat yang sejumlah Rp. 914.600.000,- (*sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) / kerugian materiil tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 01 Agustus 2019 Nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW dengan kerugian imateriil sejumlah Rp. 15.000.000.000,- (*lima belas miliar rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 15.914.600.000,- (*lima belas miliar sembilan ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah*) dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 04 Februari 2021 Nomor 171/PDT.G/2020/PN.BYW Bupati Banyuwangi bersedia membayar uang milik Penggugat pada gugatan Penggugat tersebut sepertiga dari nilai gugatan Penggugat sama dengan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*), oleh karena Bupati Banyuwangi bersedia membayar uang milik Penggugat dalam gugatan Penggugat sejumlah tersebut maka gugatan Penggugat oleh Penggugat dicabut.
4. Bahwa rasional dan relevan apabila gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Penggugat karena dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata Bupati Banyuwangi mengambil kebijakan melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekretaris Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Agustus 2019 menggantikan Drs. Djadjat Sudradjat, M.Si Tergugat II pada gugatan Penggugat yang telah dicabut oleh Penggugat tersebut dan menyetujui usulan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, Sos ke pangkat Penata Muda IIIa dengan memutasi / pindah tugas ke Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai Pelaksana / Staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Penyimpan Barang pada tanggal 28 Agustus 2019, sekaligus dapat menjawab bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Ir. H. Mujiono, M.Si dan mutasi / kepindahan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos ke Dinas Pertanian tersebut terkait / ada relevansinya dengan dicabutnya gugatan Penggugat oleh Penggugat dan kebijakan Bupati Banyuwangi tersebut, sehingga seharusnya pelaksanaan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekeretaris Kabupaten Banyuwangi tersebut dilakukan bersamaan dengan diselesaikannya kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 ke pangkat Penata Muda IIIa namun tidak dilakukan, oleh karena itu Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) wajib ditempatkan diruangan pelaksana / Staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Penyimpan Barang sampai diselesaikannya kenaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda IIIa sebagaimana kebijakan Bupati Banyuwangi tersebut, namun ternyata oleh Tergugat III justru sampai sekarang ini ditempatkan diruangan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentunya mempunyai maksud dan tujuan mengubah fakta di atas sehingga kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos tidak diselesaikan.

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW tanggal 01 Agustus 2019 oleh Penggugat telah dicabut sehingga Bupati Banyuwangi dapat melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekda, maka seharusnya kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos ke pangkat Penata Muda IIIa diselesaikan, begitu juga SPJ / uang milik Penggugat yang Penggugat tagih kepada Sekretaris DPRD / Turut

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sejumlah Rp. 131.497.000,- dan kesediaan Bupati Banyuwangi membayar uang milik Penggugat dalam gugatan Penggugat yang telah Penggugat cabut tersebut sejumlah Rp. 5.304.866.000,- diselesaikan secara bersama-sama oleh Bupati Banyuwangi untuk Penggugat pergunakan membayar / melunasi pinjaman-pinjaman Penggugat kepada pihak ketiga tersebut namun diabaikan, berdampak pada Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil.

6. Bahwa ternyata dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut dana milik Penggugat sejumlah tersebut yang didapat dari meminjam kepada pihak ketiga dan tidak didapat dari mencairkan APBD Pemkab Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi tidak diselesaikan, namun ditindaklanjuti dengan melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekda tetapi hingga kini tidak menindaklanjuti kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 ke pangkat Penata Muda III/a dikarenakan tindakan Tergugat III yang menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos diruangan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) dan tindakan Tergugat II yang menerbitkan 3 (tiga) surat tanggal 16-07-2022 Nomor 823/173/429.204/2022 dan tanggal 31 Mei 2023 Nomor 823/2129/429.204/2023 serta tanggal 14 Juli 2023 Nomor 823/2602/429.204/2023 perihal usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode berikutnya, sehingga atas dasar fakta tersebut maka oleh Tergugat I yang mempunyai wewenang menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 dari pangkat Pengatur IIc ke pangkat Penata Muda IIIa periode 01 April 2022 serta menyelesaikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- dibebankan pada APBD Pemkab Banyuwangi tidak dilakukan.

7. Bahwa oleh karena kebijakan Bupati Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019 yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekda serta menyetujui kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos ke pangkat Penata Muda IIIa tersebut ternyata tidak ditindaklanjuti dikarenakan tindakan Tergugat III yang menempatkan Sri

Halaman 6 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartini Ningsih, S.Sos diruangan KJF dan Tergugat II menerbitkan 3 (tiga) surat perihal usulan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi tersebut, berdampak kepada uang / SPJ milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- tidak diselesaikan oleh Tergugat I, dengan demikian Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat III) dan Turut Tergugat terkait / mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat pada gugatan Penggugata quo.

8. Bahwa seharusnya kebijakan Bupati Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019 tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menyelesaikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- serta menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 ke pangkat Penata Muda IIIa namun diabaikan / digantung bahkan Tergugat II dengan sengaja menerbitkan 3 (tiga) surat tersebut dan menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos diruangan KJF yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut cacat hukum karena tindakan Para Tergugat tersebut bertentangan dengan kebijakan Bupati Banyuwangi, sungguh tindakan yang sewenang-wenang / zalim.
9. Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang tidak merespon / bertentangan dengan kebijakan Bupati Banyuwangi tersebut, maka agar tidak menciderai rasa keadilan dan tidak terjadi perlakuan diskriminatif serta demi adanya kepastian hukum / tidak menggantung kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 maka kepada Para Tergugat harus taat dan tunduk pada kebijakan Bupati Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019 dengan menyelesaikan uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- yang dibebankan pada APBD Pemkab Banyuwangi tahun 2024 serta menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 sesuai tupoksinya diruangan Pelaksana / Staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Penyimpan Barang serta menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 ke pangkat Penata Muda IIIa periode 01 April 2022, berikutnya menindaklanjuti 3 (tiga) surat Tergugat II tersebut dengan mengusulkan / menyelesaikan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode

Halaman 7 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya tersebut, tetapi meskipun demikian selama proses hukum gugatan perkara a quo berjalan di Pengadilan Negeri Banyuwangi maka Para Tergugat wajib menghormati proses hukum tersebut dengan tidak mengusulkan / tidak menyelesaikan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi tersebut / dalam keadaan status quo, sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.

10. Bahwa telah ternyata dan terbukti Para Tergugat melakukan kerja sama / konspirasi dengan menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos diruangan KJF dan menerbitkan 3 (tiga) surat perihal usulan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode berikutnya serta tidak menyelesaikan uang milik Penggugat sejumlah tersebut, maka dalam hal ini Para Tergugat mengabaikan kebijakan Bupati Banyuwangi tertanggal 28 Agustus 2019 yang telah melaksanakan pelantikan Sekda Ir. H. Mujiono, M.Si dan menyetujui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 ke pangkat Penata Muda IIIa dan uang milik Penggugat sejumlah tersebut namun tidak diselesaikan berdampak pada Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil, dengan demikian Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigedaad*) sehingga Penggugat tidak dapat melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) kerugian materiil, serta kerugian imateriil karena tindakan Para Tergugat tersebut berpengaruh kepada sosial ekonomi Penggugat harus bersusah payah mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta Penggugat menanggung beban moral / merasa malu belum melunasi pinjamannya kepada pihak ketiga mulai bulan Juli 2011 sampai sekarang telah berjalan selama 13 (tiga belas) tahun, tentunya atas tindakan Para Tergugat tersebut juga berdampak kepada kesehatan Penggugat ikut terganggu dapat dipulihkan apabila Para Tergugat menindaklanjuti kebijakan Bupati Banyuwangi tersebut yang ternyata tidak dilakukan, kerugian ini sangatlah tinggi nilainya tetapi berdasarkan kepatutan dan keadilan dapatlah kiranya ditafsir sebesar Rp.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*) jumlah seluruhnya Rp. 12.936.363.000,- (*dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) / yang digugat Penggugat, sebagaimana maksud pasal 1365 KUH Perdata.

11. Bahwa urgensi Penggugat menciptakan hubungan hukum dengan meminjam dana kepada pihak ketiga untuk mensukseskan kegiatan Anggota DPRD tersebut adalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Penggugat sebagai Kepala Bagian Legislasi Sekretariat DPRD yang bertanggungjawab pada kelancaran kegiatan Anggota DPRD agar tidak terganggu dikarenakan dana untuk kegiatan tersebut belum direalisasikan oleh Bendahara Sekretariat DPRD / APBD DPRD Kabupaten Banyuwangi tahun 2011 sehingga atas dasar prosedur yang benar / sepengetahuan Sekretaris DPRD / pengguna anggaran Penggugat meminjam dana kepada pihak ketiga sejumlah tersebut untuk mendukung kegiatan Anggota DPRD, begitu juga apabila Penggugat mengusulkan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 ke pangkat Penata Muda IIIa telah disetujui Bupati Banyuwangi adalah wajar dan rasional karena Penggugat sebagai atasan langsung mempunyai wewenang mengusulkan kenaikan pangkat tersebut, demi peningkatan kariernya staff / bawahan ke depan dan tidak bertentangan dengan peraturan.
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara a quo, oleh karenanya mohon untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar secara seketika dan sekaligus lunas uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
13. Bahwa berbagai koordinasi telah dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat namun tidak dapat menyelesaikan kerugian Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- / kerugian materiil dan kerugian imateriil sejumlah Rp. 7.500.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 12.936.363.000,- dan tidak menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008012 040 ke pangkat Penata Muda IIIa periode 01 April 2022, sehingga usulan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode berikutnya serta menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos diruangan KJF tersebut cacat hukum karena bertentangan dengan kebijakan Bupati Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019, oleh karena itu untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Banyuwangi.

14. Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat atas kerugian Penggugat dikarenakan tindakan-tindakan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum perdata, sehingga Penggugat tidak menggugat untuk mencabut / membatalkan pelaksanaan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekretaris Kabupaten Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019 dan Penggugat tidak menggugat / membatalkan Keputusan Bupati Banyuwangi tentang kenaikan pangkat / mengembalikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi ke pangkat semula, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai wewenang mengadili gugatan Penggugat a quo atas kerugian Penggugat agar diselesaikan dengan dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024 dan menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos dari pangkat Pengatur Ilc ke pangkat Penata Muda IIIa periode 01 April 2022, maka kiranya berkenanlah Pengadilan Negeri Banyuwangi mengambil Putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau verzet maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sebagai Hakim-Hakim yang baik untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta mengambil Putusan dengan Amar

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum.

Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat karena perbuatan melawan hukum tersebut secara tanggung renteng membayar kerugian secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat sejumlah Rp. 12.936.363.000,- (*dua belas miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2024, terdiri atas (1) kerugian materiil sejumlah Rp. 131.497.000,- (*seratus tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*) dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- (*lima miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah*) (2) kerugian imateriil sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (*tujuh miliar lima ratus juta rupiah*).
5. Menghukum Turut Tergugat wajib taat dan tunduk pada putusan perkara ini.
6. Menghukum Para Tergugat menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 2008012 040 Pelaksana / Staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Penyimpan Barang Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 Banyuwangi dari pangkat Pengatur Ilc ke pangkat Penata Muda Illa periode 01 April 2022 karena telah disetujui Bupati Banyuwangi bersamaan dengan pelaksanaan pelantikan Ir. H. Mujiono, M.Si sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 28 Agustus 2019.
7. Menyatakan atas dasar 3 (tiga) surat Tergugat II tanggal 16-07-2022 Nomor 823/173/429.204/2022 dan tanggal 31 Mei 2023 Nomor 823/2129/429.204/2023 serta tanggal 14 Juli 2023 Nomor 823/2602/429.204/2023 perihal usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode berikutnya tidak boleh dilakukan / dalam keadaan status quo, sampai adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Tergugat III yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP. 19790706 200801 2 040 wajib ditempatkan diruangan Pelaksana / Staf Subbag Keuangan dan Perlengkapan / Penyimpan Barang sampai diselesaikannya kenaikan
Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 dari pangkat Pengatur IIc ke pangkat Penata Muda IIIa periode 01 April 2022 sesuai dengan kebijakan Bupati Banyuwangi tanggal 28 Agustus 2019 serta tidak mengubah fakta ini dengan ditempatkan diruangan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi jalan Jaksa Agung Suprpto No. 80 Banyuwangi.

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding, verzet maupun kasasi.
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara seketika dan sekaligus lunas uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap harinya selama Para Tergugat lalai memenuhi Putusan ini.
11. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Atau

Menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firlando, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 12 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

"Gugatan Kabur dan Penggugat tidak punya legalitas untuk menggugat"

1. Bahwa membaca posita gugatan Penggugat pada butir ke : 3 s/d 10 yang dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4, 6 7, dan 8, secara formal Penggugat tidak punya legalitas (legal standing) sebagai Penggugat, karena pokok sengketa yang didalilkan Penggugat bahwa karena perkara No. 142/Pdt.G/2019/PN.Byw oleh Penggugat telah dicabut dan berdasar putusan No. 171/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 04 Februari 2021, Para Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat mendalilkan merasa dirugikan oleh para Tergugat semua tindakan para Tergugat berdampak kepada uang/ SPJ milik Penggugat sejumlah Rp.131.497.000 yang dipergunakan mendukung kegiatan anggota & DPRD Kab. Banyuwangi periode 2011 dan sejumlah Rp. 5.304.866.00 belum diselesaikan, serta tidak ditindak lanjuti tentang kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijasah S-I atas nama : Sri Suhartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040 periode 01 April 2022;
2. Bahwa menurut para Tergugat permasalahan yang terkait dengan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijasah sarjana satu (S.I) atas nama Sri Hartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040, bukanlah tugas dan menjadi wewenang Penggugat, tetapi menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan untuk mengurusnya.
3. Bahwa karena dalam surat gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan pengembalian uang yang didasari pencabutan perkara No. 142/Pdt.G/2019/Pn.Byw dan putusan No. 171/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 04 Februari 2021, dengan permasalahan tentang penyesuaian ijasah Sarjana Satu (S.I) atas nama Sri Suhartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscur libel)

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat (legal standing).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam dan terulang dalam bahasan pokok perkara ini.
2. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat, karena para Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan hukum, antara Penggugat dengan para Tergugat.
3. Bahwa semua permasalahan hukum yang dikemukakan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal tertanggal 27 Maret 2024 Nomor : 47/Pdt.G/2024/PN.Byw adalah permasalahan yang terjadi sebelum para Tergugat memangku Jabatan yang sekarang, yang menjabat sebagai Bupati Banyuwangi pada periode tahun 2019 adalah Bapak Abdullah Azwar Anas, bukan Tergugat I, sebab Tergugat I menjabat Bupati Banyuwangi baru pada tanggal 26 Februari 2021.
4. Bahwa berdasarkan adanya fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa para Tergugat selain tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk dengan penggugat yang menyebabkan timbulnya perselisihan hukum, juga para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi Penggugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi Kelas I-A melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.
2. Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

B. Dalam pokok Perkara

Halaman 14 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kemudian terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat di mana pihak Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 3 Juli 2024, dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan duplik tertanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/460/429.203/2009 tanggal 30 April 2009;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/97/429.203/2011 tanggal 31 Mei 2011;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/025/429.202/2014 tanggal 22 Januari 2014;
4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 820/446/429.202/2016 tanggal 28 Desember 2016;
5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 820/5200/429.103/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
6. Bukti P-6 berupa Fotokopi foto;
7. Bukti P-7 berupa Fotokopi foto;
8. Bukti P-8 berupa Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 823/110/429.204/2021 tanggal 1 April 2021;
9. Bukti P-9 berupa Fotokopi Ijazah Nomor 035.21.4504 tertanggal 17 Desember 2016 atas nama Sri Suhartini Ningsih;
10. Bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Usulan Kenaikan Pangkat Nomor 823/1173/429.204/2022 tertanggal 16 Juli 2022;
11. Bukti P-11 berupa Fotokopi Surat Usulan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023 Nomor 823/2129/429.204/2023 tertanggal 31 Mei 2023;
12. Bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I Tahun 2023 Nomor 823/2602/429.204/2023 tertanggal 14 Juli 2023;

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 berupa Fotokopi Surat Tagihan tertanggal 21 Juli 2011;
14. Bukti P-14 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Ridwan tertanggal 13 Januari 2015;
15. Bukti P-15 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sentot Soetardi tertanggal 11 September 2017;
16. Bukti P-16 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Joti Erma Yuniarti tertanggal 18 April 2016;
17. Bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ari Aristya Putri tertanggal 21 Desember 2015;
18. Bukti P-18 berupa Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Rediyanto tertanggal 7 Januari 2015;
19. Bukti P-19 berupa Fotokopi Gugatan Melawan Hukum tertanggal 31 Juli 2019;
20. Bukti P-20 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 171/Pdt.G/2020/PN Byw tertanggal 4 Februari 2021;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti P-1 sampai dengan P-72 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti sesuai asli, kecuali bukti P-4, P-5, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T.I-II, TT ke-1 berupa Fotokopi Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 13 September 2023;
2. Bukti T.I-II, TT ke-2 berupa Fotokopi Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 18 Maret 2024;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti T.I-II, TT ke-1 sampai dengan T.I-II, TT ke-2 tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di mana semua bukti adalah fotokopi dari printout;

Halaman 16 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 7 Agustus 2024 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

“Gugatan Kabur dan Penggugat tidak punya legalitas untuk menggugat”

1. Bahwa membaca posita gugatan Penggugat pada butir ke : 3 s/d 10 yang dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat angka 4, 6 7, dan 8, secara formal Penggugat tidak punya legalitas (legal standing) sebagai Penggugat, karena pokok sengketa yang didalilkan Penggugat bahwa karena perkara No. 142/Pdt.G/2019/PN.Byw oleh Penggugat telah dicabut dan berdasar putusan No. 171/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 04 Februari 2021, Para Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga Penggugat mendalilkan merasa dirugikan oleh para Tergugat semua tindakan para Tergugat berdampak kepada uang/ SPJ milik Penggugat sejumlah Rp.131.497.000 yang dipergunakan mendukung kegiatan anggota & DPRD Kab. Banyuwangi periode 2011 dan sejumlah Rp. 5.304.866.00 belum diselesaikan, serta tidak ditindak lanjuti tentang kenaikan pangkat pilihan

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesuaian ijazah S-I atas nama : Sri Suhartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040 periode 01 April 2022;

2. Bahwa menurut para Tergugat permasalahan yang terkait dengan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah sarjana satu (S.I) atas nama Sri Hartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040, bukanlah tugas dan menjadi wewenang Penggugat, tetapi menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan untuk mengurusnya.
3. Bahwa karena dalam surat gugatan Penggugat telah mencampur adukkan antara gugatan pengembalian uang yang didasari pencabutan perkara No. 142/Pdt.G/2019/Pn.Byw dan putusan No. 171/Pdt.G/2020/PN.Byw tanggal 04 Februari 2021, dengan permasalahan tentang penyesuaian ijazah Sarjana Satu (S.I) atas nama Sri Suhartini Ningsih, S.Sos, NIP. 1979076 200801 2040, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan kabur (obscuur libel) dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk menggugat (legal standing).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat menyampaikan eksepsi atas perkara a quo, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat kurang cermat dan kurang teliti dalam membaca uraian posita dan petitum perkara ini, dikarenakan

1. Bahwa perkara nomor 142/PDT.G/2019/PN.BYW rasional dan relevan apabila oleh Penggugat dicabut, karena berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 171/PDT.G/2020/PN.BYW Tergugat I bersedia membayar uang milik Penggugat pada gugatan tersebut sejumlah Rp. 5.304.866.000,- dan yang Penggugat tagih kepada Turut Tergugat sejumlah Rp. 131.497.000,- menjadi tanggungjawab / wewenang Tergugat I menyelesaikan, juga telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan pelantikan Sekda Pemkab Banyuwangi Ir. H. Mujiono, M.si menggantikan Drs. Djadjat Sudradjat, M.si Tergugat II pada gugatan Penggugat yang Penggugat cabut tersebut serta menyetujui kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos NIP.19790706 200801 2 040 dari pangkat Pengatur lic ke pangkat Penata Muda IIIa

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



dengan memutasi / pindah tugas ke Subbag Keuangan dan Perlengkapan Penyimpanan Barang pada Dinas Pertanian dan Pangan

2. Bahwa dengan dilaksanakannya pelantikan Ir. H. Mujiono, M.si sebagai Sekda tersebut seharusnya uang milik Penggugat dan kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos juga diselesaikan secara bersama-sama, namun oleh karena adanya tindakan Tergugat II yang menerbitkan 3 (tiga) surat perihal usulan kenaikan pangkat ASN Pemkab Banyuwangi periode 01 Oktober 2022 dan periode-periode berikutnya serta adanya tindakan Tergugat III yang tidak menempatkan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos di ruangan Subbag Keuangan dan Perlengkapan Penyimpanan Barang berdampak kepada uang milik Penggugat sejumlah Rp. 131.497.000,- dan sejumlah Rp. 5.304.866.000,- juga kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos tersebut tidak diselesaikan oleh Tergugat I
3. Bahwa kenaikan pangkat Sri Suhartini Ningsih, S.Sos tersebut dilakukan atas dasar adanya usulan dari Penggugat sebagai atasan langsungnya karena Penggugat mempunyai wewenang tersebut dan tidak melanggar peraturan telah disetujui Bupati Banyuwangi, sehingga atas dasar fakta tersebut maka Penggugat menolak / keberatan pendapat Para Tergugat dan Turut Tergugat yang mengatakan kenaikan pangkat tersebut menjadi kewajiban yang bersangkutan mengurusnya sendiri adalah pendapat subyektif bahkan menyesatkan

Dengan demikian gugatan Penggugat perkara a quo amat sangat jelas terang benderang tidak kabur karena pada uraian posita angka 3 sampai dengan 10 serta petitum angka 4, 6, 7 dan 8 secara formal Penggugat mempunyai legal standing menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyelesaikan kerugian Penggugat tersebut serta menyelesaikan kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijazah S1 Sri Suhartini Ningsih, S.Sos ke pangkat Penata Muda IIIa;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata eksepsi dibagi dalam yaitu eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil);

Menimbang, bahwa yang termasuk eksepsi prosesuil adalah eksepsi prosesuil mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam putusan ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan ekespsi lain di luar eksepsi tentang kewenangan mengadili tersebut di mana berdasarkan pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin/ ilmu hukum acara perdata tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan \tentang eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti T.I-III, TT ke-2 berupa Fotokopi Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 18 Maret 2024, maka gugatan a quo Penggugat adalah sama dengan gugatan Penggugat yang telah diputus dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 18 Maret 2024, di mana Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 18 Maret 2024 telah menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur karena Penggugat tidak boleh mencampuradukkan gugatannya secara pribadi dengan kepentingan orang lain dan Penggugat bukanlah kuasa hukum yang mewakili kepentingan Sri Suhartini Ningsih, S.Sos;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, oleh karena antara gugatan perkara a quo dengan perkara dalam Putusan Nomor 134/Pdt.G/2023/PN Byw tertanggal 18 Maret 2024 terdapat hal yang sama yaitu terdapat posita dan petitum yang mencampuradukkan kepentingan pribadi Penggugat atas kerugian materiil yang dialami Penggugat dengan kepentingan

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atas nama Sri Suhartini Ningsih, S.Sos sebagaimana petitum angka 6,7 dan 8 gugatan a quo, menyebabkan gugatan Penggugat adalah tidak jelas maksud dan tujuannya. Pendapat Majelis Hakim ini pun tidak terlepas agar tidak terjadi putusan yang bertolak belakang terhadap obyek atau hal yang sama. Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada eksepsi di atas, di mana eksepsi gugatan kabur dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka gugatan Penggugat menjadi mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Penggugat dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan ketentuan hukum dan pasal-pasal lain dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 47Pdt.G/2024/PN Byw tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh Rif'an Fadli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H

ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
<u>Jumlah</u>			<u>Rp.</u>	<u>440.000,00</u>

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)